

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akibat dipicu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, variasi penggunaan bahasa di ruang publik pun mengalami perkembangan pula. Salah satu diantaranya yakni perkembangan variasi bahasa yang rentan berdampak hukum. Seperti diketahui dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak kasus hukum yang sesungguhnya bermula dan dipicu dari persoalan bahasa, seperti kasus penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, penipuan, dsb. Berbagai kasus yang melibatkan bahasa ini jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Polda Metro Jaya mencatat selama tahun 2013 ada 30 persen kasus pencemaran nama baik di *cyber* yang terjadi di Indonesia (tekno.kompas.com, 15/04/13).

Berbagai kasus tersebut tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi juga sangat memungkinkan terjadi di dunia maya. Hal tersebut terjadi karena hasrat komunikasi manusia dalam berbahasa dapat menggunakan berbagai saluran, salah satunya melalui media sosial. Sebagai contoh, kasus Prita Mulyasari yang berseteru dengan rumah sakit Omni Internasional. Kasus yang bermula dari rasa kecewa Prita atas pelayanan RS Omni Internasional tersebut ditumpahkannya melalui *email* dan disebarkannya melalui *mailing list*. Akibat perbuatan itu berujung pada diperkarakannya Prita dengan delik aduan pencemaran nama baik dan didakwa dengan pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik lewat dunia maya.

Melihat realitas di atas, pemanfaatan media sosial sepatutnya harus diiringi dengan kecerdasan dalam berkomunikasi di ruang maya. Sebab jika tidak, potensi pelanggaran hukum di ruang maya sangat rentan, terlebih dalam ruang interaksi. Dengan demikian, para pengguna media sosial pun dituntut untuk cerdas dalam berbahasa. Karena ketika bahasa digunakan tidak sesuai pada tempatnya dan pada

saluran yang tidak tepat, maka bukan tidak mungkin akan berdampak pada persoalan hukum. Dengan demikian, sebagai bangsa Indonesia kita dituntut cerdas dalam menggunakan media dan juga dalam berbahasa.

Selain kasus yang menimpa Prita, kasus yang berangkat dari persoalan bahasa dapat juga ditemukan pada kasus Luna Maya yang berseteru dengan pihak infotainment, pada tahun 2009 lalu. Tuturan yang direalisasikan dalam bentuk kicauan di media sosial telah membawa Luna Maya ke lembaga hukum, meskipun pada akhirnya kasus ini diselesaikan dengan jalan damai. Berikut tuturan yang diposting Luna Maya di akun *twitter*-nya. Karena pernyataannya melalui akun *twitter*-nya tersebut, Luna Maya pun dituding telah melakukan pencemaran nama baik kepada wartawan Indonesia.

“Jadi bingung kenapa manusia sekarang lebih kaya setan dibandingkan dengan setannya sendiri...apa yang disebut manusia udah jadi setan semua??”

*“Infotement derajatnya lbh HINA daripada PELACUR, PEMBUNUH!!!!
May your soul burn in hell!!”*

Sesungguhnya banyak kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan kasus serupa lainnya yang diungkapkan lewat media sosial yang kemudian menjadi tindak pidana hukum. Salah satunya yakni kasus kicauan Farhat Abbas terhadap Ahmad Dhani di akun *twitter*-nya yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Fenomena tindak pidana hukum yang baru ini, seyogianya perlu didekati dan dikaji berdasarkan perangkat linguistik, yakni teori Pragmatik dan Linguistik Forensik. Sebab, dalam tindak pidana tersebut memuat data kebahasaan yang di dalamnya bertendensi pencemaran nama baik.

Linguistik Forensik adalah salah satu cabang linguistik yang bersifat terapan (aplikatif) yang berkaitan dengan ranah hukum. Linguistik Forensik dapat menjadi salah satu aspek penunjang dalam memberikan pembuktian sebuah perkara kasus hukum. Dengan demikian, kajian ini akan mengidentifikasi arah yang dimaksud dalam kajian bahasa tersebut.

Data kebahasaan sebagai barang bukti dalam kasus hukum sudah lama digunakan dalam persidangan di beberapa negara, terutama Australia, Finlandia, dan Singapura, sedangkan di Indonesia hal ini masih belum banyak digunakan.

Dengan demikian, sudah saatnya kalangan penegak hukum yang menjadi garda terdepan penegakan hukum menggunakan bukti-bukti kebahasaan dan menggunakan analisis linguistik forensik dalam melihat persoalan hukum. Analisis linguistik forensik selama ini sudah dipakai pihak kepolisian, terutama untuk menyingkap kasus pencemaran nama baik, misalnya dalam kasus majalah *Tempo* dengan Tomi Winata dan kasus Prita Mulyasari.

Menurut Bachari (2013) istilah kicauan di *twitter* pada hakikatnya merujuk pada konsep tuturan yang dalam Pragmatik dipandang sebagai ujaran yang disampaikan seseorang dalam konteks dan peristiwa tutur tertentu. Dalam kicauan sering terdapat *emoticon* yang berfungsi juga sebagai penyampai pesan. Dalam penelitian ini *emoticon* yang terdapat di dalam kicauan tidak menjadi unit analisis data penelitian. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa dalam penelitian ini kicauan dipandang sebagai tuturan saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berupaya menganalisis tuturan di media sosial yang berdampak hukum. Tuturan dalam penelitian ini adalah tuturan yang direpresentasikan melalui teks di media sosial yang dilaporkan seseorang kepada pihak berwajib sebagai barang bukti tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam penelitian ini, tuturan di media sosial yang berdampak hukum tersebut akan dikaji melalui teori-teori Pragmatik yang merupakan kerangka analisis untuk penggunaan bahasa. Teori-teori Pragmatik inilah yang menjadi pisau analisis data tersebut.

Penelitian tentang linguistik forensik di Indonesia tampaknya belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang diketahui peneliti antara lain penelitian oleh Saifullah (2009) tentang analisis linguistik forensik terhadap tindak tutur yang berdampak hukum, sebuah studi kasus delik penghinaan dan pencemaran nama baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur. Hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa tuturan yang dilaporkan pelapor ke lembaga hukum termasuk ke dalam perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan terhadap seseorang karena menggunakan ungkapan-ungkapan yang berasosiasi negatif.

Penelitian ini juga mengungkapkan, tuturan yang melanggar parameter kebenaran informasi, kuantitas, dan relasi dalam linguistik forensik dapat menimbulkan delik hukum yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, dan penumbuhan citra negatif seseorang. Sementara itu, Bachari (2011) meneliti tentang analisis pragmatik terhadap tindak tutur yang berdampak hukum, sebuah studi kasus terhadap laporan dugaan tindak penghinaan, penipuan, pencemaran nama baik yang ditangani Satreskrim Polresta Bandung. Dari hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa daya dari tuturan yang dilaporkan pelapor sebagai bentuk pencemaran nama baik sulit dikatakan sebagai tindak pencemaran nama baik. Sementara dari implikatur tuturannya, terlapor memberikan balasan yang isinya penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tn. R. Adapun dari aspek kesahihan tuturan bahwa tuturan-tuturan tersebut diduga sebagai tindak pidana, sedangkan dua lainnya tidak benar untuk patut diduga sebagai tindak pidana.

Masih penelitian yang dilakukan oleh Bachari (2013) yang mengkaji tentang analisis autentifikasi surat perjanjian melalui paradigma linguistik forensik, dari hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam surat perjanjian ini tidak menunjukkan dibuat pada tahun 1997. Selain itu, surat perjanjian ini tidak tepat jika dikatakan sebagai surat perjanjian karena tidak memuat unsur dasar yang umumnya terdapat dalam surat perjanjian.

Bertolak dari berbagai penelitian tersebut, peneliti akan meneliti soal penggunaan bahasa di media sosial yang dilaporkan sudah mencemarkan nama baik seseorang. Menyoal penelitian pencemaran nama baik, penelitian serupa sudah dilakukan oleh Bachari (2011). Namun, yang kemudian membedakan antara penelitian ini dengan penelitian Bachari yaitu pada data yang dikaji peneliti. Data yang dikaji peneliti merupakan data yang didapat dari jejaring sosial yang kemudian dalam penganalisisannya menggunakan UU ITE pasal 27 ayat (3). Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan karena tuturan ini dilayangkan di media sosial yang merupakan ruang publik di dunia maya yang dapat diakses oleh siapa pun sehingga bisa menimbulkan interpretasi positif maupun negatif kepada korban.

Minimnya kajian bahasa dalam konteks hukum dirasa penting untuk ditingkatkan supaya perkara pidana yang menyangkut data kebahasaan dapat diselesaikan secara benar dan tepat dengan berbasis pada hukum dan kebahasaan. Di samping itu, dengan semakin tingginya pengguna media sosial, tidak menutup kemungkinan persoalan bahasa yang berdampak hukum akan semakin mengalami peningkatan. Dengan demikian, melalui penelitian ini peneliti berharap para ahli bahasa dapat memberikan perhatiannya dan turut andil dalam menyelesaikan persoalan bahasa yang berdampak hukum.

Kajian kebahasaan dalam ranah hukum memiliki posisi penting untuk dilakukan, mengingat akhir-akhir ini persoalan bahasa yang berdampak hukum semakin meningkat dan menjadi fenomena sosial yang sangat perlu diperhatikan. Penelitian semacam ini perlu dilakukan karena dapat memberikan sumbangsih besar bagi tertegakannya keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, selain untuk melengkapi kekosongan dalam bidang Linguistik Forensik, peneliti pun berharap agar penelitian ini dapat membuka cakrawala peneliti bahasa untuk lebih berperan dalam menyelesaikan persoalan penggunaan bahasa yang berdampak hukum.

1.2 Masalah Penelitian

Masalah penelitian ini terkait dengan tuturan Farhat Abbas kepada Ahmad Dhani yang disampaikan melalui *twitter*. Tuturan Farhat Abbas tersebut disinyalir tergolong sebagai tuturan berdampak hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui isi tuturan Farhat Abbas yang ditujukan kepada Ahmad Dhani mengandung unsur pidana pencemaran nama baik atau tidak, maka peneliti akan menjelaskan pembahasan masalah penelitian yang meliputi identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalahnya. Adapun uraiannya sebagai berikut.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Setiap tuturan dalam pandangan Pragmatik bukanlah sesuatu yang bebas nilai, tetapi merupakan tindakan yang memuat berbagai kepentingan dan bisa menimbulkan berbagai dampak terhadap mitra tuturnya.

2. Tuturan yang berdampak hukum dalam konteks penggunaan bahasa terkait dengan tindakan pencemaran nama baik.
3. Saluran komunikasi yang digunakan untuk komunikasi memengaruhi faktor penentu adanya unsur pidana.

1.2.2 Batasan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah, peneliti akan menguraikan batasan masalah dalam penelitian ini. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tuturan yang dikaji dalam penelitian ini berupa tulisan yang didapatkan dari media sosial.
2. Tuturan yang dianalisis adalah tuturan Farhat Abbas dalam akun *twitter*-nya yang menyoal kasus putranya Ahmad Dhani, yaitu Dul berikut Ahmad Dhaninya. Ahmad Dhani menganggap bahwa tuturan tersebut merupakan tindakan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap keluarganya.
3. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah teori Pragmatik sebagai payung dari analisis linguistik forensik dengan konsep daya tuturan, implikatur tuturan serta *felicity conditions*, serta KUHP, pasal 310 dan pasal 27 ayat (3) junto pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menjadi landasan hukum untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, penulis merumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana daya tuturan Farhat Abbas yang dilaporkan Ahmad Dhani ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai tindakan pencemaran nama baik?
2. Bagaimana implikatur tindak tutur Farhat Abbas yang dilaporkan Ahmad Dhani ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai tindakan pencemaran nama baik?

3. Apakah tindak tutur terlapor yang ditangani Polda Metro Jaya bisa dibuktikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. mendeskripsikan daya tuturan Farhat Abbas yang dilaporkan Ahmad Dhani ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai tindakan pencemaran nama baik;
2. mendeskripsikan tindak tutur Farhat Abbas yang dilaporkan Ahmad Dhani ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai tindakan pencemaran nama baik; dan
3. membuktikan apakah tindak tutur terlapor yang ditangani Polda Metro Jaya terindikasi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun manfaat praktis. Adapun uraiannya sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang bahasa hukum, mengingat kajian dalam bidang ini masih sangat minim. Di samping itu, penelitian semacam ini pun diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahasa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini membuat kita sebagai pengguna media sosial untuk dapat lebih berhati-hati supaya tuturan (teks) yang kita tuturkan di media sosial tidak berakhir di lembaga hukum. Selain itu, dengan adanya penelitian ini

adanya masukan kepada lembaga hukum agar dapat menimbang atau memutuskan perkara secara benar dan tepat.

1.5 Definisi Operasional

Supaya semakin memperjelas dan tidak menimbulkan interpretasi dalam penelitian ini, dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Uraianya sebagai berikut.

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan pada perbuatannya, sedangkan sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan tindakan tersebut. Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan yaitu KUHP pasal 310, pasal 27 ayat (3) nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Transaksi Elektronik (ITE) tentang pencemaran nama baik dengan media elektronik di mana sanksi hukumannya dimuat dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE.
2. Laporan pencemaran nama baik adalah mengadukan kepada pihak yang berwajib bahwa seseorang sudah menyerang nama baik dan kehormatan pelapor yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan dan akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tersebut dapat tercemar.
3. Ahmad Dhani adalah seorang musisi rock Indonesia.
4. Farhat Abbas adalah seorang pengacara yang dikenal kerap menangani kasus yang dialami selebriti.
5. Analisis Pragmatik dalam penelitian ini adalah kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah data dalam penelitian ini.
6. Analisis linguistik forensik dalam penelitian ini adalah data hasil analisis terhadap unsur-unsur bahasa untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam proses peradilan.

